

IMPLEMENTASI DIVERSI PADA TINGKAT PENYIDIKAN SEBAGAI UPAYA PELINDUNGAN ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM

Oleh

Yulianus Pabassing

yulianuspabassing@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Kadir Katjong

Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Umar

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 mengatur tentang perlindungan anak. Adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sudah seharusnya diimplementasikan secara nyata yang memandang anak bukan saja sebagai bagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan terhadap generasi bangsa yang memiliki Hak Asasi. Anak yang melakukan pelanggaran akan dilakukan proses diversi. Tujuan dalam penulisan ini untuk mengetahui implementasi diversi pada tingkat penyidikan sebagai upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Metode penelitian yang dilakukan yakni dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Hasil dalam penelitian ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana tertentu saja. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Kata kunci: Diversi, Perlindungan Anak, Tindak Pidana

Abstract

Based on Law number 35 of 2014 it regulates child protection. The existence of legal instruments that provide protection for children should be implemented in real terms that view children not only as part of a complete human being but also as a protection for the nation's generation who have human rights. Children who commit violations will be subject to a diversion process. The purpose of this paper is to determine the implementation of diversion at the level of investigation as an effort to protect children in conflict with the law. The research method used is the normative juridical approach and the empirical juridical approach. The normative juridical approach is carried out by studying, viewing and examining several theoretical matters concerning legal principles. The results in this study based on Law Number 11 of 2012 not all criminal acts committed by children can be diverted, only certain crimes. The implementation of diversion, however, must be done selectively after going through various considerations. Child delinquency that can be considered in this case is seen from the category of delinquency or crime committed by the child. Crimes can be categorized into three categories, namely mild, moderate, and severe

levels. In general, children who commit minor delinquency are carried out as much as possible. For serious crimes, diversion is not an option.

Keywords: Diversion, Child Protection, Crime

PENDAHULUAN

Dalam banyak pernyataan umum, baik pejabat negara, tokoh masyarakat, para pakar maupun akademisi sering kali diungkapkan bahwa anak adalah masa depan bangsa yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari sering kali didapati bahwa anak menjadi korban kejahatan yang tidak jarang dilakukan oleh-orang terdekat atau bahkan keluarga. Masih banyak masyarakat yang memiliki pandangan bahwa anak adalah beban hidup atau sosok kecil yang tanpa hak apapun, atau juga dengan persepsi lain bahwa anak adalah bagian dari keluarga yang harus tunduk kepada keinginan atau kehendak orang tua yang menempatkan anak hanya sebagai obyek dan bukan sebagai subyek hukum yang memiliki hak asasi sebagaimana manusia dewasa yang lainnya.

Anak merupakan anugrah Tuhan yang didalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya sebagaimana manusia dewasa pada umumnya, namun demikian secara mental dan fisik belum memiliki kematangan, sehingga dalam pemenuhan terhadap hak-hak mereka sebagai anak memerlukan bantuan dari orang dewasa termasuk dalam hal perlindungan terhadap dirinya. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang

menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. (UU No. 23 Tahun 2002 : 2).

Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur tentang perlindungan khusus yang merupakan suatu bidang Pembangunan Nasional. “Melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Mengabaikan masalah perlindungan anak berarti tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional. Maka, ini berarti bahwa perlindungan anak harus diusahakan apabila kita ingin mengusahakan pembangunan nasional”. (Romli Atmasasmita, 1997 : 166)

Mind Set masyarakat secara umum terkait perlindungan hanya berkaitan dengan adanya kejahatan atau tindak pidana semata, namun jika dicermati secara lebih mendalam bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya diberikan manakala seorang anak menjadi korban kejahatan atau tindak pidana, melainkan perlindungan dalam arti yang seluas-luasnya atau perlindungan dari berbagai hal yang dapat mengancam kelangsung bangsa dan negara karena anak adalah masa depan bangsa yang berarti juga bahwa anak yang tidak terlindungi merupakan ancaman bagi bangsa dan negara pada umumnya. Adanya perangkat hukum yang memberikan perlindungan terhadap anak sudah seharusnya diimplementasikan secara nyata yang

memandang anak bukan saja sebagai bagian dari manusia seutuhnya namun juga perlindungan terhadap generasi bangsa yang memiliki Hak Asasi.

Sedemikian penting upaya dalam perlindungan anak sehingga upaya perlindungan tersebut tidak hanya dilakukan dari aspek hukum semata, namun juga upaya perlindungan diluar aspek hukum. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian :

1. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Menurut M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (1999 : 39) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan. Dalam proses perlindungan anak diperlukan prinsip-prinsip perlindungan anak itu sendiri, prinsip-prinsip tersebut antara lain :
 - a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah: anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia dan keluarga, untuk itu haknya haruslah dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.
 - b. Kepentingan terbaik anak Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak

harus dipandang sebagai “oparamount of importence“(memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap

- keputusan yang menyangkut anak. Ancangan daur kehidupan
- c. Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut Diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. (Marlina, 2009 : 10)

Jumlah tahanan anak dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam data Ditjen Permasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, tercatat pada Maret 2008 terdapat 5.630 anak yang menjadi narapidana. Pada periode yang sama 2010, jumlahnya meningkat menjadi 6.271 narapidana anak. Lantaran keterbatasan Lembaga Pemasyarakatan (LP), sekitar 3.575 narapidana anak (57%) terpaksa disatukan dalam satu lingkungan dengan tahanan dewasa (dikutip dari Harian Media Indonesia pada tanggal 21/7/2018).

Walaupun begitu putusan pidana penjara tetap saja menjadi alternatif favorit bagi hakim untuk

memutus perkara yang dilakukan oleh anak.

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah:

“Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Banyak anak yang masih ditempatkan atau dititipkan di Lembaga Permasyarakatan. Hal ini merupakan suatu permasalahan yang dihadapi oleh terpidana anak setelah menerima putusan (vonis) oleh hakim, sebagai anak yang sedang berhadapan dengan hukum, harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hubungan keluarga tetap dipertahankan artinya anak yang berhadapan dengan hukum lebih baik tidak ditahan atau dipenjarakan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan awal bahwa upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak merupakan suatu yang wajib dilakukan oleh negara, pemerintah, hukum dan setiap orang demi keberlangsungan suatu negara, karena yang hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia, bahkan negara melalui Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menempatkan anak sebagai kelompok rentan yang wajib mendapatkan perlindungan khusus. Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai *ultimum remedium*. Namun untuk masalah kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai *primum remedium* dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan /pemberatan yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-undang Perlindungan anak (UU No. 17 tahun 2016) seperti hukuman kebiri bimawi dirasa dapat memberikan *general deterrent effect* bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumus perilaku pedofilia. (Koesno Adi dalam AAA. Ngr. Tini Rusmini Gorda, 2017 : 10 – 11)

Namun demikian dari kasus yang menjadi fakta dilapangan juga dari berbagai media massa dapat kita ketahui bahwa jumlah anak yang berada dan diproses di dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan cukup banyak sehingga terjadi gap atau jarak antara das sein dan das solen atau adanya jarak yang cukup lebar antara fakta / kenyataan dengan harapan yang tertuang didalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan dalam sistem perundang-

undangan yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak yang ingin menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu yang *ultimum remedium* masih jauh dari harapan, sehingga penulis menganggap bahwa “Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Pelindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” sangat menarik untuk dikaji dan dianalisa sebagai sebuah karya ilmiah.

METODE

Penulisan ini menggunakan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari, melihat dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan yuridis empiris adalah (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Jenis dan sumber penelitian ini

menggunakan Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang – Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahan hukum sekunder berupa buku yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, artikel, surat kabar, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya. Dan Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, serta bahan-bahan diluar bidang yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Anak Untuk Melakukan Kenakalan Sehingga Membuat Anak Berkonflik Dengan Hukum

Kenakalan anak erat kaitannya dengan kriminalitas anak, dan kenakalan anak mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial seperti tindakan berlebihan di sekolah, pelanggaran-pelanggaran seperti melarikan diri dari rumah sampai pada perilaku-perilaku kriminal. Kenakalan anak tidak hanya

tindakan-tindakan kriminal saja, melainkan segala tindakan yang dilakukan oleh anak yang dianggap melanggar nilai-nilai sosial, sekolah ataupun masyarakat. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku. Anak/remaja Nakal atau kriminal dianggap sebagai anak maladaptive yaitu anak yang tidak dapat melakukan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma sosial.

Dalam menjawab mengapa seorang anak melakukan tindak kriminal, maka yang didapatkan bukanlah faktor tunggal melainkan beberapa faktor yang secara bersama-sama menjadi sebab terjadinya kriminalitas Anak, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Dalam konteks internal, yang mempengaruhi tindak kriminalitas anak adalah kepribadian, konsep diri, penyesuaian sosial, tugas perkembangan dan kemampuan penyelesaian masalah yang rendah. Sedangkan faktor eksternal adalah bagaimana lingkungan keluarga seperti pola asuh, lingkungan sekolah dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap anak.

Menurut pengalaman POLRI, berdasarkan hasil penelitian di Polda Papua dengan AKP. H.Unding,S.Sos.,MM selaku penyidik Renakta (Remaja Anak dan Wanita), bahwa dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat dapat dikatakan banyak faktor yang turut mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja. Untuk terjadinya suatu pelanggaran maka dua unsur harus

bertemu yaitu niat untuk melakukan suatu pelanggaran dan kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut. Jika hanya ada salah satu dari kedua unsur tersebut di atas maka tidak akan terjadi apa-apa, yaitu ada niat untuk melakukan pelanggaran tetapi tidak ada kesempatan untuk melaksanakan niat tersebut, maka tidak mungkin terlaksana pelanggaran itu.(AKP. H.Unding,S.Sos.,MM hasil wawancara tanggal 3 juli 2018)

Ketika membahas masalah kenakalan atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak, hal yang ingin diketahui adalah apa yang melatarbelakangi atau faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan kriminal. Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah, penyesuaian sosial serta kemampuan menyelesaikan masalah yang rendah, sikap yang berlebihan serta pengendalian diri yang rendah. Konsep diri adalah bagaimana individu memandang dirinya sendiri meliputi aspek fisik dan aspek psikologis.

Implementasi Diversi Pada Tingkat Penyidikan Sebagai Upaya Pelindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Sebelum membahas tentang pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh penyidik di Wilayah Hukum Polda Papua penulis akan membahas sedikit tentang proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Wilayah Hukum Polda Papua. Kepolisian di wilayah hukum Polda Papua dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan penyidikan terhadap dugaan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak. Penyidik

anak di Polda Papua salah satunya adalah AKP. H.Unding,S.Sos.,MM selaku penyidik Renakta (Remaja Anak dan Wanita).

Penyidikan kasus pidana yang dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian Republik Indonesia yang ada di Wilayah Hukum Kota jayapura dalam menangani tindak pidana yang dilakukan anak berpedoman terhadap ketentuan yang ada.

Namun yang menjadi kendala dalam pemeriksaan di kota jayapura, belum tersedianya ruang pelayanan khusus anak dan LPKS sehingga pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dilakukaan di ruang pemeriksaan orang dewasa dan kadang terkesan membuat anak merasa takut dan gugup saat memberikan keterangan karena melihat beberapa polisi yang berpakaian dinas di ruang pemeriksaan.

Pelaksanaan diversi di Wilayah Hukum Polda Papua dilaksanakan dengan menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, pembimbing pemsayarakatan, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak-pihak terkait. Sebelum melakukan diversi, penyidik terlebih dahulu melakukan wawancara dengan pelaku untuk memahami motif pelaku

melakukan tindak pidana tersebut, sehingga penyidik lebih mudah untuk mengupayakan diversi berhasil mencapai kesepakatan.

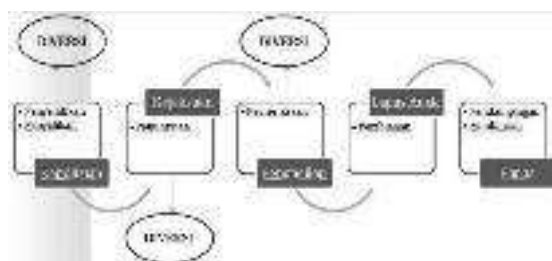
Penanganan perkara anak di wilayah hukum kota jayapura saat ini terkadang masih ditangani seperti kasus orang dewasa pada umumnya, seperti penahanan terhadap anak. Tidak tersedianya LPAS dan LPKS sehingga penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana ditempatkan di ruang penyidikan Polda Papua dengan fasilitas yang sangat minim.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Khususnya Pasal 5 ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2 mewajibkan untuk diupayakan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan negeri. Namun seperti kita ketahui bahwa tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Ada beberapa syarat diversi seperti yang tercantum dalam dalam Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

1. Penerapan Diversi Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah Undang-Undang yang mengatur tentang proses penyelesaian perkara anak yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 ini baru diberlakukan sejak tanggal 31 Juli Tahun 2014.

Gambar 1
Skema Upaya Diversi Dalam Sistem
Peradilan Pidana Anak



Sumber Data Unit Renakta Polda Papua
2018

Sesungguhnya, diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Jika proses diversi tidak berjalan maka proses peradilan berlangsung dan hakim menetapkan putusan maka LPKA akan berperan dalam proses ini yang didalamnya juga BAPAS sebagai peneliti laporan kegiatan anak, namun sementara ini jika LPKA belum terbentuk maka akan ditempatkan di lapas anak dan dalam amanat UU ini dalam jangka waktu 3 tahun LPKA sudah terbentuk sampai seluruh Indonesia.

Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan

siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Tabel 1

Analisa Terhadap Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak

NO	PASAL DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012	SUBSTANSI YANG TERKANDUNG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012
1	Pasal 5 ayat 1 Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.	Dari dimensi filosofisnya, Undang-Undang SPPA menerapkan sistem peradilan pidana anak yang restoratif (tidak fokus pada hukuman penjara, melainkan pada perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana);
2	Pasal 1 point 2 anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban saksi tindak pidana.	Dari segi ruang lingkupnya, UU SPPA tidak hanya mengatur anak pelaku saja, melainkan mengatur anak berhadapan dengan hukum yang meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
3	Pasal 1 point 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak	Usia pertanggung jawaban pidana anak adalah 12-18 tahun dan tidak di batasi oleh status

	yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana	perkawinan seseorang dari yang asalnya 8-18 tahun dan dibatasi oleh status perkawinan seseorang
4	Pasal 5 ayat 3 dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf h dan pada dan huruf b wajib di upayakan diversi	Kewajiban proses diversi (pengalihan) pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak pelaku
5	Pasal 90 : anak korban dan anak saksi berhak atas : a. Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga. b. jaminan keselamatan, baik fisik, mental maupun sosial dan, c. kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.	Penegasan hak anak, korban dan saksi dalam proses peradilan
6	Pasal 69 ayat 2 : anak yang berusia belum 14 tahun hanya dapat di kenai tindakan	Pembatasan upaya perampasan kemerdekaan sebagai measure of the last resort , dengan jangka waktu yang lebih singkat
7	Pasal 25 ayat 1 : register perkara anak dan anak korban wajib di buat secara khusus oleh lembaga yang menangani	Kewajiban membuat register khusus bagi anak pelaku, korban dan saksi
8	Pasal 63 sampai dengan 68 menekankan fungsi dan peran petugas kemasyarakatan dan	Penguatan peran tugas kemasyarakatan dan pekerja sosial.

	pekerja sosial	
9	Pasal 23 ayat 1 : dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib di berikan bantuan hukum dan di dampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Kewajiban untuk memberikan bantuan hukum
10	Pasal 104 : setiap lembaga permasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 tahun	Penghapusan rutan dan lapas anak di ganti menjadi LPAS (lembaga penempatan anak sementara) LPKA (lembaga pembinaan khusus anak) LPKS (lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial)
	Pendidikan dan pelatihan pasal 92 ayat 1 pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi penegak hukum dan pihak terkait secara terpadu	Kewajiban mengikuti training terpadu bagi para penyelenggara SPPA di koordinasikan dengan kementerian yang menyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Semua aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara

selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan diversi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama dengan tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan

dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.

Kewajiban dan tanggungjawab Negara dalam rangka perlindungan anak yang berbasis hak asasi manusia bisa dilihat dalam tiga bentuk:

1. Menghormati (*obligation to respect*): merupakan kewajiban Negara untuk tidak turut campur dalam mengatur warga Negaranya ketika melaksanakan haknya. Dalam hal ini, Negara memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat pemenuhan dari seluruh hak asasi anak;
2. Melindungi (*obligation to protect*): merupakan kewajiban Negara agar bertindak aktif untuk member jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya. Dalam hal ini Negara berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan untuk mencegah pelanggaran semua hak asasi anak oleh pihak ketiga;
3. Memenuhi (*obligation to fulfill*): merupakan kewajiban dan tanggung jawab Negara untuk bertindak secara aktif agar semua warga Negara itu bisa terpenuhi hak-haknya. Negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh hak asasi anak.

Perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) UU Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) UU Perlindungan Anak, perlindungan bagi

anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
2. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
3. penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini ;
4. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
5. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
6. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Labelisasi penting untuk dihindarkan bagi anak yang melakukan tindak pidana , karena cap jahat/stigma/label jahat akan melekat terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan kejahatan lagi.

Saat ini proses peradilan pidana terhadap anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang dengan adanya stigmatisasi. Kecenderungan yang bersifat merugikan dari sarana penal ini disebabkan lemahnya pengaturan substansial dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997. Kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam penanganan anak dan kurang memadainya sarana pendukung bagi penempatan anak-anak sewaktu proses pemeriksaan maupun proses adjudikasi juga menjadi faktor penyebab lainnya. Demikianlah, sanksi pidana tak memberi garansi bahwa seseorang akan tetap taat pada norma

hukum setelah selesai menjalani pidana. Oleh karenanya perlu untuk dicari alternatif lain dalam rangka perbaikan bagi pelaku tindak pidana, terutama untuk pelaku anak yaitu salah satunya dengan cara non-litigasi.

Pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

- a. *Non discrimination*, yaitu bertindak adil dan tidak membedakan pada semua anak;
- b. *Kepentingan terbaik anak*, yaitu mengupayakan semua keputusan, kegiatan dan dukungan dari pihak yang berpengaruh semata-mata untuk kepentingan terbaik anak;
- c. *Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang*, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya;
- d. *Menghormati pandangan anak*, yaitu memperhatikan dan memasukkan pandangan anak dalam setiap proses pembahasan dan pengambilan keputusan setiap kegiatan.

Seperti yang terjadi di wilayah hukum Polda Papua, tindak pidana yang dilakukan oleh anak kebanyakan adalah tindak pidana pencurian. Juga beberapa tindak pidana seperti pembunuhan dan penganiayaan berat yang tidak dapat di diversi. Lebih lanjut, berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang SPPA menentukan kewenangan melakukan diversi di lakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan sebagaimana di jabarkan berikut ini :

1) Diversi Pada Tahap Penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2) Diversi Pada Tahap Penuntutan

Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga

puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

3) Diversi Pada Tahap Pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversi melalui pendekatan restorative justice adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Hakim untuk mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim anak dan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan

berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Terlihat bahwa upaya perlindungan anak melalui diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan sistem peradilan pidana anak. Namun tidak semua tindak yang dilakukan anak dapat diupayakan diversi. Upaya pelaksanaan diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Serta Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:

- a) Kategori tindak pidana;
- b) Umur Anak;
- c) Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Maka dari itu perlindungan hukum bagi anak yang bermasalah dengan hukum melalui diversi dipandang sebagai model penyelesaian perkara anak yang terbaik yang tentunya dipandang lebih memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang bermasalah dengan hukum.

KESIMPULAN

Diversi di wilayah hukum Polda Papua khususnya Kota Jayapura dilaksanakan dengan melihat kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak, karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat didiversi, hanya tindak pidana

tertentu saja. Implementasi diversi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukan oleh anak tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Perlindungan khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum yang bersifat non diskriminasi, kepentingan terbaik untuk anak, mengutamakan hak anak untuk hidup, menghormati pandangan anak. Selain itu juga harus berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang SPPA yaitu pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abimantoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Agus Riyanto. 2008. *Keadilan Untuk Anak : Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Kompilasi Instrumen Internasional*. Unicef, Jakarta.
- Angger Sigit P dan Fuady P. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Pustaka Yustitia, Yogyakarta.
- Bambang Poernomo. 1982. *Pandangan Terhadap Asas- asas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty, Yogyakarta.

- Barda Nawawi Arief. 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta publishing, Yogyakarta.
- Bismar Siregar, dkk. 1986. *Hukum dan Hak-Hak Anak*. Rajawali, Jakarta.
- B. Arief Sidharta. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Chaerudin & Syarif Fadillah. 2004. *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*. Grahadhika Press, Jakarta.
- Guse Prayudi. 2015. *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Merkid Press, Yogyakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Lilik Mulyadi. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT. Alumni, Bandung
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. PT. Grasindo, Jakarta.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Marliana. 2009. *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyana W. Kusumah. 1981. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Alumni, bandung.
- M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marlina. 2012. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Bandung: PT Refika Aditama.
- M. Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977. UNICEF, *Child Protection Information Sheet*, 2006
- Soetedjo, Wagati. *Hukum pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Soetedjo, Wagati. *Hukum Pidana Anak*, Cet. I; Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Soetedjo, Wagati & Melani. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013.
- Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak

Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia